

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian dan analisis pada Analisis Pola Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Penggarap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Menurut Pesfektif Ekonomi Islam, Sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Babayau dengan yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun karet kepada petani pekerja untuk dirawat dan diambil getahnya. Akad dilaksanakan dengan lisan dan resiko-resiko yang terjadi di tanggung bersama, Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 60-40 yaitu 60 persen bagian untuk pemilik lahan dan 40 persen bagian untuk petani pekerja, adapun segala biaya yang dibutuhkan di tanggung oleh pemilik lahan. Pembagian hasil dari penggarapan kebun karet di lakukan 2 minggu sekali setelah penggarap mengumpulkan hasil dari dari garapannya selama 2 minggu dan akan di jual ke tukang pembeli hasil karet, apabila harga karet rendah dan curah hujan yang tinggi maka waktu pembagian hasil dari garapan karet bisa berubah tergantung bagaimana kesepakatan yang di sepakati.

2. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usahausaha yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil dari kerjasama musaqoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Babayau telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara lain para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal.
3. Menurut Tinjauan Ekonomi Islam kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan masyarakat Desa Babayau sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam ekonomi islam seperti pembagian hasil dari penggarapan kebun karet yang sesuai dengan ketentuan awal yaitu 60% untuk pemilik dan 40% bagi penggarap dan penggarap kebun karet yang sudah bertanggung jawab memelihara kebun karet walaupun kebun tersebut bukan miliknya sendiri dan juga memberikan manfaat yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat dalam hal perekonomian. Pelaksanaan pembagian hasil ini di lakukan atas dasar suka sama suka atau rela. Masyarakat Desa Babayau melaksanakan Kerjasama ini serta kerjasama ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, guna melengkapi hasil penelitian, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran dan masukan yang mungkin ada manfaatnya:

1. Untuk menghindari adanya perselisihan diantara dua belah pihak, penulis menyarankan mungkin sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, meskipun hanya dituliskan di selembaran kertas.
2. Untuk menghindari terjadinya ketidakjujuran pihak petani pekerja maka perlu adanya pengawasan dari pihak pemilik kebun, terkait hasil yang didapatkan guna terciptanya keadilan diantara kedua belah pihak.
3. Untuk selalu mengutamakan perspektif Islam di dalam setiap tindakan yang akan dilakukan agar tidak terjadi kecurangan di antara kedua belah pihak.
4. Untuk keperluan penelitian selanjutnya ada baiknya memilih tema yang berbeda dan mencari sumber yang lebih banyak agar karya tulis yang dihasilkan dapat lebih berkualitas.